

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dihadapkan pada tuntutan dalam pemenuhan penerimaan negara yang berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri berasal dari Penerimaan Perpajakan serta Penerimaan Bukan Pajak. Penerimaan negara dalam sektor pajak menjadi penerimaan utama negara yang dipergunakan dalam pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang semakin besar dapat meningkatkan kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunan nasional. Selain membiayai pembangunan nasional, penerimaan pajak dapat digunakan untuk pembiayaan dana sosial serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga pemerintah berusaha agar penerimaan negara selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data realisasi penerimaan negara dibawah, dapat diketahui bahwa penerimaan negara setiap tahunnya meningkat dari tahun 2015 sampai 2019. Kenaikan penerimaan pajak menunjukkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Sehingga kenaikan penerimaan negara dari sektor pajak turut meningkatkan penerimaan kas negara. Pajak penghasilan (PPh) menjadi jenis pajak yang memiliki proporsi terbesar dalam penerimaan pajak dibandingkan jenis pajak lainnya. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan didukung oleh berbagai pihak yang terkait yaitu fiskus dan wajib pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2019
(Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Dalam Negeri	1.496.047,33	1.546.946,60	1.654.746,10	1.928.110,00	2.029.417,80
Penerimaan Perpajakan	1.240.418,86	1.284.970,10	1.343.529,80	1.518.789,80	1.643.083,90
Pajak Penghasilan	602.308,13	666.212,40	646.793,50	749.977,00	818.564,90
Pajak Pertambahan Nilai	423.710,82	412.213,50	480.724,60	537.267,90	592.790,00
Pajak Bumi dan Bangunan	29.250,05	19.443,20	16.770,30	19.444,90	18.864,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,30	0,50	1,20	0	0
Cukai	144.641,30	143.525,00	153.288,10	159.588,60	165.760,00
Pajak Lainnya	5.568,30	8.104,90	6.738,50	6.629,50	7.314,30
Bea Masuk	31.212,82	32.472,10	35.066,20	39.116,70	37.500,00
Bea Keluar	3.727,15	2.998,60	4.147,40	6.765,10	2.290,00
Penerimaan Bukan Pajak	255.628,48	261.976,30	311.216,30	409.320,20	386.333,90
Hibah	11.973,04	8.987,70	11.629,80	15.564,90	1.340,00
Jumlah	1.508.020,37	1.555.934,20	1.666.375,90	1.943.674,90	2.030.757,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan penerimaan pajak yaitu masih belum tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga realisasi pencapaian penerimaan pajak belum maksimal. Saat ini realisasi penerimaan pajak dari Januari-Oktober 2020 tercatat sebesar Rp826,29 triliun atau 68,99% dari *outlook* akhir tahun yang ditargetkan sebesar Rp1.198,82 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut menunjukkan pertumbuhan negatif 18,8% dibandingkan periode sama tahun lalu yaitu Rp1.018,44 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak hampir di semua jenis pajak mengalami tekanan, selain karena adanya insentif pajak yang diberikan seluruh perekonomian (nasional.kontan.co.id, 2020).

Pada KPP Pratama Pamekasan, tahun 2015-2018 penerimaan pajak mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi realisasi pertumbuhan penerimaan pajak terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 21,3%. Periode 2019, pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar -5,13%. Meskipun pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan, penerimaan pajak belum menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak KPP Pratama Pamekasan Tahun 2015-2019

Penerimaan Pajak (dalam rupiah)		
Tahun	Target	Realisasi
2015	419.240.577.783	352.094.586.754
2016	513.000.000.001	388.414.381.043
2017	475.393.091.000	397.258.031.451
2018	515.349.000.000	481.971.320.384
2019	585.431.303.000	457.233.098.892

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, 2020

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, wajib pajak harus berperan aktif agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar melalui pemberian NPWP (Sukmawati *et al.*, 2014). Wajib pajak harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak setelah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib. Jika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya, maka Direktorat Jenderal Pajak berhak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan. Pemberian NPWP harus diikuti dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pajaknya. Sehingga wajib pajak harus melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat mengamankan penerimaan pajak (Pamber, 2016). Menurut Febriyanti (2013), DJP berupaya menjaring wajib pajak yang sesuai

dengan persyaratan agar semakin banyak yang memperoleh NPWP. Sehingga diharapkan dapat membayar pajaknya sesuai dengan penghasilan dan ketentuan perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Selain mewajibkan wajib pajak untuk memiliki NPWP, perlu adanya kepatuhan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak karena sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak telah menjalankan hak dan kewajiban pajaknya (Kastolani dan Ardiyanto, 2017). Tingkat kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaannya. Apabila target penerimaan pajak belum terealisasi, maka dapat disebabkan masih terdapat wajib pajak yang melalaikan kewajiban pajaknya atau belum mengetahui tentang pemahaman perpajakan. Namun masih terdapat sebagian wajib pajak yang melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak yang dapat mengakibatkan target penerimaan pajak masih belum terealisasi secara maksimal (Dauhan *et al*, 2015).

Pemerintah juga perlu melakukan penegakan hukum dengan melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan agar wajib tetap berada pada koridor peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak berupaya untuk mencegah dan mengantisipasi tindakan kecurangan atau manipulasi perpajakan yang mungkin dilakukan. Maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap wajib pajak. Kegiatan pemeriksaan pajak

bertujuan untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan penegakan hukum yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Sehingga dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, wajib pajak akan patuh melaksanakan kewajiban pajaknya yang akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan (Suhendra, 2010).

Pemerintah juga perlu melakukan penagihan pajak untuk menagih atau mencairkan tunggakan pajak yang masih belum dibayar. Tindakan penagihan pajak perlu dilakukan jika terdapat wajib pajak yang belum membayar hutang pajaknya karena penagihan pajak memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat. Setiap wajib pajak akan diperiksa sesuai dengan kriteria untuk menguji pemenuhan kewajiban pajaknya. Setelah penagihan pajak dilakukan namun wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka untuk menagih tunggakan pajaknya diterbitkan Surat Paksa. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan apabila tindakan penagihan pajak telah berjalan dengan efektif sehingga dapat berkontribusi kepada negara untuk digunakan dalam pembangunan nasional (Firdayani *et al.*, 2017).

Dalam penelitian ini dilakukan terhadap fiskus karena selain wajib pajak perlu berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu adanya kerja sama antara fiskus dan wajib pajak. Fiskus berperan dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan seperti melakukan pembinaan kepada wajib pajak agar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan sadar dan patuh terhadap kewajibannya.

Fiskus juga berperan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan penagihan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, fiskus berperan dalam melaksanakan pengawasan serta pembinaan sehingga hasil dari pemeriksaan pajak sangat bergantung pada peran fiskus (Damayanti *et al.*, 2014). Fiskus berperan aktif dalam pencairkan tunggakan wajib pajak dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Sehingga agar utang pajak dapat dilunasi perlu dilakukan penagihan oleh fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan, karena dari data yang diperoleh masih terdapat tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan. Peningkatan tunggakan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 61,27%, lalu terus terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar -67,72% dan tahun 2018 sebesar -16,79%. Tetapi periode 2019 tunggakan pajak kembali meningkat sebesar 45,86%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat wajib pajak yang masih tidak membayar atau terlambat dalam membayar pajak terutangnya, sehingga masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum disetor ke Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan.

Tabel 1.3
Tunggakan Pajak KPP Pratama Pamekasan Tahun 2015-2019

Tunggakan Pajak (dalam Rupiah)				
2015	2016	2017	2018	2019
4.491.271.781	11.595.388.154	6.913.404.227	5.919.750.414	10.933.860.524

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, 2020

Selain itu, berdasarkan tabel dibawah ini dapat diketahui jumlah seluruh wajib pajak dari tahun 2015 hingga 2019 di KPP Pratama Pamekasan. Pada tahun 2015

jumlah wajib pajak sebanyak 119.674 dan wajib pajak aktif sebanyak 61.391 tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT hanya 40.694 wajib pajak. Tahun 2016 jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 132.168, wajib pajak aktif juga meningkat sebanyak 73.649 dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT meningkat sebanyak 47.449 wajib pajak atau 14,24%. Tahun 2017 jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 140.020 dan wajib pajak aktif juga meningkat sebanyak 81.326, tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT menurun dari pada tahun 2016 yaitu sebanyak 43.823 wajib pajak atau -8,27%. Tahun 2018 jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 151.753 dan wajib pajak aktif juga meningkat sebanyak 92.975, tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT kembali menurun yaitu sebanyak 41.534 wajib pajak atau -5,51%. Tahun 2019 jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 164.798 dan wajib pajak aktif juga meningkat sebanyak 105.958, sedangkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT meningkat dari tahun 2018 yaitu sebanyak 42.721 wajib pajak atau 2,78%. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan menjadi wajib pajak aktif dan masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan SPT.

Tabel 1.4
Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Pamekasan Tahun 2015-2019

	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Aktif	Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan SPT	Persentase Jumlah Pelaporan SPT (%)
2015	119.674	61.391	40.694	-
2016	132.168	73.649	47.449	14,24%
2017	140.020	81.326	43.823	-8,27%

2018	151.753	92.975	41.534	-5,51%
2019	164.798	105.958	42.721	2,78%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, 2020

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Jannata *et al.* (2019) dan Roulani *et al.* (2020) dengan menambahkan variabel kepatuhan wajib pajak. Penambahan tersebut yang mengacu pada penelitian Kastolani dan Ardiyanto (2017), yaitu bertujuan untuk mengetahui dengan adanya kesadaran atau kepatuhan dalam diri wajib pajak dalam membayar pajak dari penghasilannya dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Pada penelitian sebelumnya mengenai kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak ini sudah pernah diteliti namun dalam penelitian sebelumnya keempat variabel tidak di teliti dalam satu penelitian serta kebanyakan diteliti terhadap penerimaan pajak dan diteliti terhadap pegawai pajak atau fiskus. Maka, dalam penelitian ini peneliti ingin menelitinya pada penerimaan pajak penghasilan serta dilakukan dari perspektif fiskus. Peneliti ingin meneliti pada penerimaan pajak penghasilan karena pajak penghasilan menjadi jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan perpajakan serta diteliti terhadap perspektif fiskus karena fiskus berperan dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan.

Hasil penelitian variabel kepemilikan NPWP yang dilakukan Jannata *et al.*, (2019), Sutrisno *et al.*, (2016) dan Anggadhika dan Jati (2019) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan penelitian Pamber (2016) dan Roulani *et al.* (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian

terkait kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Oktaviani *et al.*, (2017) dan Rahmawati *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan penelitian Migang dan Dirmayani (2017) yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Variabel pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Jannata *et al.*, (2019) dan Kastolani dan Ardiyanto (2017) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan penelitian Rahmawati *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, penelitian tentang penagihan telah dilakukan oleh Sutrisno *et al.*, (2016), Migang dan Irmayani (2017) dan Firdayani *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian Pamber (2016) menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap perspektif fiskus mengenai penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Pamekasan?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap perspektif fiskus mengenai penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Pamekasan?

3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap perspektif fiskus mengenai penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Pamekasan?
4. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap perspektif fiskus mengenai penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap perspektif fiskus mengenai penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Pamekasan.
2. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap perspektif fiskus mengenai penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Pamekasan.
3. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap perspektif fiskus mengenai penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Pamekasan.
4. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap perspektif fiskus mengenai penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi, khususnya kajian tentang kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap perspektif fiskus mengenai penerimaan pajak penghasilan.

b. Untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya serta dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Bagi instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak mengenai kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.